

 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG Kasi Pelayanan Umum		NOMOR SOP		427.90/Kasi Yanmum/01/2022					
		TGL. PEMBUATAN		JANUARI 2022					
		TGL. REVISI		PEBRUARI 2022					
		TGL. EFEKTIF		MARET 2022					
		DISAHKAN OLEH		 Drs. DEDYH SUPRAPTO, M.Si NIP. 19701218 199101 1 002					
		NAMA SOP		Pelayanan Permohonan Akta Kelahiran					
DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.				1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.					
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga. 2. SOP - Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)				1. Komputer. 3. Formulir Akta Kelahiran 2. Alat Tulis Kantor.					
PERINGATAN				PENCATATAN DAN PENDATAAN					
1. Harus ada surat keterangan kelahiran dan surat nikah 2. Data harus sesuai dengan dokumen lain (Ijazah,akte kelahiran,surat nikah, dll)				1. Register					
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loret	Kasi Yanmum	Operator SIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap		Ya			Surat Keterangan Lahir, FC. Surat Nikah, FC. KTP dan KK Orang Tua	1 menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Tdk					5 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan						3 menit		
4	Operator SIAK memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas virifikator SIAK Kabupaten melalui system						5 menit		
5	Petugas verifikator SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan akta teregister dan ber-Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan						10 menit		
6	Petugas verifikator SIAK di Kabupaten mengirimkan data akta ke operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak						2 menit		
7	Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan memberikan ke Petugas Loret						2 menit		
8	Petugas Loret menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan						2 menit	Dokumen Akta Kelahiran	

